

Analisis Praktik Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak  
(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Deli Serdang)

<sup>1</sup>Jihan Luthfi Aulia, <sup>2</sup>Yenni Samri Juliati Nasution, <sup>3</sup>Nurwani

<sup>1,3</sup>Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara Medan

<sup>2</sup>Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara Medan

Email : [jihanlutfaulia1234@gmail.com](mailto:jihanlutfaulia1234@gmail.com), [yenni.samri@uinsu.ac.id](mailto:yenni.samri@uinsu.ac.id),  
[nurwani@uinsu.ac.id](mailto:nurwani@uinsu.ac.id)

Corresponding Mail Author : [jihanlutfaulia1234@gmail.com](mailto:jihanlutfaulia1234@gmail.com)

---

**Abstract:** Tax and zakat are similar because both function as a collection tool. As a solution so that obligatory zakat is not exposed to the double burden and both obligations are carried out by Muslims without burdening them, the government issued a regulation, namely law No. 23 of 2011 on zakat management. This study aims to answer how the application of zakat as a deduction of taxable income in BAZNAS Deli Serdang, what are the inhibiting factors and efforts made in the application of zakat as a deduction of taxable income. Researchers used qualitative research with descriptive approach. Types and sources of data in this study consisted of primary and secondary data. Primary Data comes from interviews, while secondary data comes from books, journals, laws, evidence of Zakat deposits, and others. Furthermore, the data collection methods used are observation, interviews, documentation. In analyzing the data through four stages, namely: data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed that the application of zakat as a deduction for taxable income in BAZNAS Deli Serdang has not been fully implemented, due to several obstacles, namely the lack of awareness of Muslims to pay zakat in BAZNAS, the lack of public knowledge about the function and usefulness of zakat and lack of trust in BAZNAS, has not fully provided evidence of Zakat deposits to muzakki, the absence of an appeal from the central BAZNAS regarding the regulation to BAZNAS Deli Serdang. The settlement efforts that will be carried out by BAZNAS Deli Serdang regency are publishing a bulletin/brochure on zakat as a deduction for taxable income, conducting socialization on zakat management, and providing proof of Zakat deposit to each muzaki.

**Keywords:** *Implementation, Zakat, Tax Deduction.*

---

## I. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui, zakat dilakukan oleh umat islam yang memiliki kemampuan. sebagian dari harta kekayaan itu ada haknya untuk orang yang kurang mampu dan diberikan kepada orang kaya oleh Allah SWT. Sesuai dengan Al-Qur'an, hadits, dan kesepakatan ulama, umat Islam diwajibkan membayar zakat. Salah satu rukun Islam yaitu zakat, selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Hal ini menunjukkan pentingnya zakat sebagai salah satu prinsip dasar Islam. Zakat menempati peran

penting karena mempunyai dua tujuan: ibadah fardiyyah (individu) untuk membentuk hubungan dengan Tuhan dan ibadah muamalah ijtimaiyyah (sosial) untuk membangun hubungan dengan orang lain. Zakat mengacu pada tanggung jawab atas aset tertentu untuk orang-orang tertentu dan selama periode waktu tertentu. Membayar zakat adalah tindakan kepatuhan terhadap perintah Allah. Banyak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang memerintahkan untuk membayar zakat. Salah satu dalil yang menunjukkan kewajiban melaksanakan zakat yaitu dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat...”(Q.S Al-Baqarah [2]: 110).

Meskipun Majelis Ulama juga mengeluarkan fatwa tentang zakat, Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 06 rabiul akhir 124 H/07 Juni 2003 M tentang zakat penghasilan antara lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah segala penghasilan yang berupa gaji, honorarium, upah, jasa yang diperoleh secara sah, baik yang bersifat rutin seperti dari pejabat negara, pegawai, dokter, pengacara, dan konsultan.

Zakat dianggap sebagai sumber penerimaan negara di negara-negara kontemporer. Untuk mempromosikan cara hidup yang adil di negara ini, zakat dipandang sebagai saluran komunikasi utama antara orang kaya dan orang miskin. Semua sumber penghasilan yang halal wajib dikeluarkan zakatnya selama telah mencapai nishab dalam satu tahun. Apabila memperoleh nishab atau penghasilan bersih yang cukup untuk satu tahun dan tingkat penghasilannya 2,5 persen, maka saat itulah dikeluarkan zakat penghasilan.

Umat Islam wajib membayar pajak selain zakat. Pajak dan zakat serupa karena keduanya berfungsi sebagai alat pemungutan. Badan atau lembaga resmi, seperti Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk untuk menghimpun dana zakat dan menyalurkannya kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, dapat menyelenggarakan fungsi penghimpunan untuk zakat dan mendistribusikannya langsung kepada mereka yang berhak menerimanya. Sedangkan pemungutan pajak dilakukan oleh Negara melalui Dirjen pajak.

Hukumnya sendiri berlaku untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang yang mengatur tentang pajak penghasilan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dalam perubahan ketiganya. UU No. 17 Tahun 2000 memiliki tambahan yang ditujukan kepada umat Islam dan pembayaran zakat. UU nomor 36 tahun 2008 merupakan revisi terbaru dari UU Pajak Penghasilan.

Sementara pajak dan zakat menempati posisi yang sama dalam dunia harta benda, namun masing-masing memiliki filosofi yang unik dan berbeda satu sama lain dalam hal sumber, tujuan, porsi, dan kadar di samping prinsip, tujuan, dan jaminan. Menurut para ahli fiqh, zakat merujuk pada hak-hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada yang berhak mendapatkannya yang berkaitan dengan yang menerimanya sebagai tanda syukur atas nikmat dan mendekatkan diri kepadanya, di sisi lain pajak adalah apa yang orang bayarkan ke kas negara sesuai dengan

undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung.

Menurut Islam, zakat dapat menjadi solusi atas problematika perekonomian di seluruh wilayah. Karena zakat dilakukan sesuai dengan syariat Islam yang mengandung kebaikan dan kebajikan kepada seluruh alam. Konsep zakat bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kehidupan manusia agar damai dan dapat merasakan makna kebersamaan. Islam memerintahkan individu dan organisasi perusahaan untuk memperhatikan masyarakat dalam kaitannya dengan kondisi mereka dengan membayar zakat karena zakat merupakan salah satu bentuk sosial yang memiliki kekuatan untuk mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Mengingat bahwa Muslim merupakan 87% dari keseluruhan populasi Indonesia dan merupakan subjek pajak terbesar, pemerintah meminimalisir beban ganda tersebut. Pemerintah mengeluarkan peraturan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999), sebagai solusi untuk memastikan bahwa wajib zakat tidak dikenakan beban ganda atas pembayaran zakat dan juga pajak. Pasal 22 menyatakan bahwa “zakat yang dibayar oleh muzaki kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dengan memasukkan zakat sebagai salah satu keringanan pajak dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia agar tidak terjadi tanggung jawab ganda, undang-undang tersebut di atas menunjukkan upaya pemerintah untuk turut aktif dalam mewujudkan pelaksanaan kewajiban keagamaan. Zakat saat ini menjadi salah satu kriteria hukum yang menurunkan penghasilan bersih wajib pajak orang pribadi (WPOP) dalam menghitung penghasilan kena pajaknya. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan beban ganda yang di rasakan oleh ummat Islam sebagai Wajib Pajak dan *muzakki*. Namun potensi zakat nasional dan penghimpunan dana zakat belum sepenuhnya terwujud. Sebab Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 hanya mengatur sanksi bagi pengelola zakat yang melanggar hukum, bukan bagi umat Islam yang lalai membayar zakat. Bahkan harus diakui, UU No. 23 Tahun 2011 telah mendorong perluasan zakat di Indonesia.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang yang merupakan menjadi fokus penelitian ini yang mana beralamat di Jl. Mahoni No. 1 Tanjung Garbus Lubuk Pakam, Deli Serdang. Praktik zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak belum terimplementasi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua III Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang, berikut penyataannya:

*“peraturan itu sudah ada dan harusnya sudah diterapkan, tetapi belum ada arahan dan sosialisasi dari baznas provinsi mengenai kebijakan itu kepada pengurus Baznas kabupaten. dan arahan itulah yang sedang dinantikan agar pajak yang dibayarkan oleh umat islam itu besarnya setelah dipotong zakat, tapi saat ini peraturan belum turun”.*

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kab. Deli Serdang belum sepenuhnya menerapkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kabupaten Deli Serdang. Hal ini tidak sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011. Melihat kenyataan di atas bahwasanya pemerintah telah menetapkan perundang-undangan

sebagai solusi atas beban ganda yang dirasakan umat Islam yang saat ini belum terealisasi dengan baik dan besarnya potensi dana zakat di Indonesia, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang praktik zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Badan Amil Zakat Nasional yaitu di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang.

## II. Landasan Teori Dan Metode Penelitian

### Landasan Teori

#### Pengertian Zakat

Secara *terminology* (istilah), zakat ialah suatu nama untuk sejumlah harta tertentu yang telah memenuhi syarat tertentu yang Allah wajibkan untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu. Hubungan makna dari arti zakat secara bahasa dan istilah ini berkaitan sangat erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, tumbuh, dan berkembang.

Zakat merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada Allah swt., yang berfungsi untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Zakat termasuk salah satu rukun Islam, jadi hukum melaksanakan zakat adalah wajib. Apabila seorang muslim telah memenuhi syarat wajib zakat dan tidak menunaikan zakat berarti dia telah berbuat dosa besar karena telah melanggar kewajiban dari Allah swt.

#### Dasar Hukum Zakat

Dalam Islam shalat dan zakat adalah dua bentuk peribadatan yang sangat penting. Apabila shalat merupakan bentuk ketaatan jiwa dan raga, maka zakat adalah bentuk ketaatan dalam hal harta. Shalat adalah pemenuhan hak Allah untuk disembah hambanya. Sedangkan zakat merupakan hak orang lain atas harta kita.

Dasar hukum yang mewajibkannya zakat dalam Islam disebutkan di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

**Artinya :** “Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Al-Baqarah [2]:110).

Pada firman Allah SWT yang diatas, Allah SWT memerintahkan umat muslim untuk mendirikan shalat dan melaksanakan zakat, dan mendidik akhlak serta menyucikan jiwa dengan melakukan perbuatan baik karena Allah telah menjanjikan untuk orang-orang mukmin akhir kehidupan yang baik di akhirat dalam firman-Nya dalam surat Al-Mukminun.

#### Hikmah dan Tujuan Zakat

Hikmah zakat ialah memberi keuntungan kepada semua pihak. Bagi orang miskin, dengan dana zakat itu akan mendorong dan memberi kesempatan untuk berusaha dan bekerja keras sehingga gilirannya akan berubah dari golongan penerima zakat (*mustahiq*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*). Dan bagi orang kaya atau wajib zakat akan mendapatkan kesempatan untuk menikmati hasil usahanya, yaitu

terlaksananya berbagai kewajiban agama dan ibadah kepada Allah swt. dan juga memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kekayaan, juga dapat mengembangkan jati diri dan fitrah manusia sebagai makhluk sosial.

Secara umum zakat bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang kaya dan pihak yang miskin dan memperkecil kesenjangan sosial serta ekonomi umat dan diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial diantara sesama manusia. Tujuan bagi penerima zakat (*mustahiq*) yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan primer sehari-hari dan mensucikan hati mereka dari rasa dengki apabila melihat orang kaya yang bakhil. Adapun tujuan bagi kepentingan masyarakat (sosial) antara lain bahwa zakat bernilai ekonomik, merealisasi fungsi harta dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat.

### Pengertian Pajak

Secara bahasa, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *daribah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, memukul, menjelaskan atau membebankan, dan lain-lain. *Dharaba* adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*isim*) adalah *dharibah*, yang dapat berarti beban. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasa sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). *Daribah* adalah harta yang wajib dipungut oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *daribah*.

Pajak menurut ahli keuangan adalah suatu kewajiban yang ditetapkan kepada wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum di satu pihak untuk mewujudkan beberapa kepentingan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain.

Ulama Mazhab Syafi'i, seperti Imam Al-Ghazali, menyatakan jika memungut uang (pajak) selain zakat pada rakyat diperbolehkan jika memang diperlukan dan kas di *baitul mal/kas* negara tidak lagi mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara. Ulama-ulama kontemporer seperti Rashid Ridha, Mahmut Syaltut, Abu Zahrah dan Yusuf Qardhawi berpendapat jika pajak diharamkan dalam Islam.

### Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel:

1. Stelsel nyata/riil  
Artinya pengenaan pajak didasarkan pada (objek penghasilan nyata) sehingga pemungutannya hanya dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
2. Stelsel anggapan  
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
3. Stelsel campuran

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun pembayarannya berdasarkan dan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

### Zakat sebagai Pengurang nilai Pajak

Dasar hukum zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ada pada Pasal 22 dan 23 ayat 1-2 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Aturan tersebut berbunyi:

1. Pasal 22: Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
2. Pasal 23: BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki (pemberi zakat), dan bukti tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Tujuan diberlakukannya aturan ini ialah agar umat muslim yang akan mengeluarkan zakat tidak dikenakan beban ganda. Ketentuan tentang zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 disebutkan bahwa Zakat atau sedekah keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sesuai dengan pasal 1 ayat (1). Untuk dapat menjadikan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, Wajib Pajak dapat melampirkan bukti pembayaran zakat atau disebut bukti setor zakat yang diterimanya dari lembaga zakat, sebagai salah satu lampiran pengurang penghasilan kena pajak dalam surat pemberitahuan (SPT) saat melakukan pelaporan pajak.

Mekanisme lebih lanjut mengenai zakat sebagai pengurang nilai pajak akan dijelaskan di Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-6/PJ/2011 pasal 2, sebagai berikut:

“(1) wajib pajak yang melakukan pengurungan zakat atau sumbangan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud pasal 1, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahunan pajak penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. (2) bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau transfer rekening bank atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan paling sedikit memuat: 1) nama lengkap wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak pembayar, 2) jumlah pembayaran, 3) tanggal pembayaran, 4) nama badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan pemerintah, dan 5) tanda tangan petugas badan amil zakat; badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan pemerintah, dibuktikan pembayaran apabila pembayaran secara langsung, atau 6) validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.”

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, zakat memang dapat mengurangi nilai pajak, karena zakat dikecualikan dari objek pajak. Pengurangan pajak ini juga berlaku untuk sumbangan wajib keagamaan bagi pemeluk agama lain yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang

dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur menurut peraturan pemerintah. Dan peraturan-peraturan tersebut telah berlaku secara efektif di Indonesia, begitu juga dengan mekanisme yang telah diaturnya.

### Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri data primer dan sekunder. Data primer berasal dari melakukan wawancara dengan pengurus BAZNAS dan para muzakki serta wajib pajak. Sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, undang-undang, bukti setor zakat, dan lainnya. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam menganalisis data melalui empat tahapan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### III. Hasil Dan Pembahasan

#### Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai solusi bagi umat Islam yang terkena beban ganda atas pembayaran pajak dan zakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomo 38 Tahun 1999 yang membahas tentang zakat sebagai pengurang nilai pajak, pada pasal 22 menyatakan:

*“zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada Badan amil zakat atau Lembaga amil zakat dikurangkan dari penghasilan kena pajak”.*

Wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat penghasilan, wajib melampirkan Bukti Setor Zakat atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) penerima setoran yang bersangkutan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atas penghasilan tersebut. Tempat pembayaran zakat penghasilan adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Apabila pengeluaran zakat penghasilan tersebut tidak dibayarkan kepada BAZNAS atau LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, maka zakat tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Berkenaan dengan ketentuan diatas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang yang menjadi obyek penelitian penulis merupakan badan atau lembaga yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan Penetapan SK Bupati Deli Serdang No. 258 Tahun 2017.

Dalam menjalankan kebijakan BAZNAS Kabupaten Deli Serdang mempunyai kebijakan bahwa zakat tidak boleh dipaksakan tetapi melalui Penghayatan dan kesadaran. Oleh karena itu sosialisasi dan penghayatan harus dilakukan secara terus-menerus, kebijakan lainnya adalah dengan mengupayakan agar PNS, BUMN dan BUMD dapat menjadi sponsor dan pelopor utama dalam penunaian zakat, Sesuai dengan surat edaran Mendagri No. 450/12/ 5882 22/SJ tentang ajakan penyaluran zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan ditindaklanjuti oleh instruksi

Bupati Deli Serdang No. 695 tahun 2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang optimalisasi pengumpulan zakat dan pelaksanaan infaq dari PNS pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Sesuai dengan instruksi Bupati Deli Serdang diatas, kalangan masyarakat yang banyak membayarkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang dalam 5 tahun terakhir ini adalah dari ASN yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan masyarakat umum diluar ASN masih sedikit yang membayarkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang. Dari kalangan umum yang biasanya membayarkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang merupakan seorang petani, dan ada juga ASN yang sudah mempunyai usaha kemudian membayarkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang.

Kurangnya dalam mensosialisasikan mengenai zakat ke masyarakat umum dan hanya mensosialisasikannya ke Dinas-dinas yang ada membuat penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak belum terlaksana sepenuhnya di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang. Yang mana kalau peraturan ini dilaksanakan dengan baik akan dapat meringankan umat Islam yang terkena beban ganda atas pembayaran pajak dan juga zakat.

Peran BAZNAS dalam peraturan ini sebenarnya hanya mengeluarkan bukti setor zakat yang mana bukti setor zakat tersebut merupakan salah satu syarat zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada saat pembayaran pajak penghasilan. Namun dalam hal ini bukti setor zakat tidak di berikan pihak BAZNAS kepada para ASN yang membayarkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang melalui UPZ yang ada di masing-masing instansi. Hal tersebut juga merupakan salah satu penyebab belumnya terimplementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak yang tidak memanfaatkan bukti setor zakat yang nantinya dapat digunakan sebagai bukti untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, selain dapat meringankan beban zakat muzakki, regulasi ini ketika nantinya sudah mulai diterapkan di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang diharapkan mempunyai dampak terhadap peningkatan penerimaan zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang.

### **Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan BAZNAS Kabupaten Deli Serdang Untuk Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak**

Banyak faktor penghambat dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang. Adapun faktor penghambat dalam penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan ialah:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat muslim untuk mengeluarkan Zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional.
2. Masih minimnya pengetahuan masyarakat Islam tentang fungsi dan kegunaan zakat dan kurangnya kepercayaan kepada BAZNAS Kabupaten Deli Serdang sehingga mereka masih menyerahkan zakatnya kepada mustahiq secara langsung.
3. Belum secara penuh memberikan bukti setor zakat kepada setiap muzakki yang membayarkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang.

4. Kurangnya sosialisasi mengenai aturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak kepada para masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

BAZNAS Kabupaten Deli Serdang belum mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak karena belum adanya pedoman mengenai pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari BAZNAS pusat. Dampaknya masih banyak dari mereka yang tidak mengetahui secara spesifik aturan yang telah diterbitkan pemerintah.

Hasil dari wawancara dengan beberapa informan dari berbagai kalangan bahwa banyak orang yang tidak mengetahui atau memahami jika zakat dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang belum melaksanakan peraturan tersebut.

Dalam menetapkan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, mengingat banyak hambatan, BAZNAS Kabupaten Deli Serdang akan melakukan upaya penyelesaian sebagai berikut:

1. Menerbitkan bulletin/brosur tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak secara bulanan. Dalam brosur tersebut akan memuat berita dan pesan-pesan tentang Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang yang akan menyalurkan dana Zakat dari masyarakat muslim kepada yang berhak menerimanya.
2. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi Undang-undang Pengelolaan Zakat kepada masyarakat muslim dalam mengeluarkan zakatnya untuk kepentingan fakir miskin melalui BAZNAS Kabupaten Deli Serdang. Serta memberitahukan bahwasanya zakat penghasilan yang dibayarkan ke BAZNAS atau LAZ dapat mengurangi penghasilan kena pajak dengan membawa Bukti Setor Zakat.
3. Memberikan bukti setor zakat ke setiap Muzakki yang membayarkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang.

### Perhitungan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Sebelum membahas tentang perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, terlebih dahulu kita harus mengetahui cara menghitung penghasilan kena pajak dan penghasilan tidak kena pajak itu sendiri. Adapun ketentuan dan perhitungan sudah diatur dalam undang-undang perpajakan.

Untuk menghitung PKP bagi wajib pajak orang pribadi penghasilan netonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Besarnya PTKP bagi wajib pajak orang pribadi didasarkan status wajib pajak yang bersangkutan. Status wajib pajak terdiri dari:

1. Tidak kawin (TK) beserta tanggungannya misalnya, TK/1: tidak kawin dengan satu tanggungan, TK/2, TK/3, dan TK/0.
2. Kawin beserta tanggungannya misalnya kawin tanpa tanggungan (K/0), kawin dengan satu tanggungan (K/1), (K/2), (K/3). Wajib pajak dengan status seperti ini berarti wajib pajak (WP) kawin, istrinya tidak mempunyai penghasilan atau istrinya mempunyai penghasilan tetapi tidak perlu digabung dengan penghasilan suami di SPT PPh orang pribadi.

3. Kawin, istrinya punya penghasilan dan digabungkan dengan penghasilan suaminya, serta jumlah tanggungannya, disingkat K/i/...misalnya:K/i/O artinya WP kawin, istrinya punya penghasilan dan digabungkan dengan penghasilan suaminya di SPT dan tanpa tanggungan.
4. PH: status wajib pajak (WP) adalah melakukan perjanjian tertulis untuk pisah harta dan penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah:

1. Rp 54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
2. Rp 4.500.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
3. Rp 54.000.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp 4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (kali) orang untuk setiap keluarga.

Untuk PKP sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan diterangkan dalam pasal 17, yaitu:

1. Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri:

**Tabel 1. Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi**

Lapisan PKP	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

2. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap

**Tabel 2. Penghasilan Kena Pajak Wajib Badan**

Tahun	Tarif pajak
Pada tahun 2009	28%
Dari 2010 dan selanjutnya	25%
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan dibursa efek	5% lebih rendah dari yang seharusnya
Peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000	Pengurangan 50% dari yang seharusnya

### Studi Kasus I (Pribadi/Satu Penghasilan)

Rudi bekerja sebagai pegawai yang merupakan seorang muslim, Rudi adalah wajib pajak yang belum menikah (TK/0). Berpenghasilan sebesar Rp 65.000.000/tahun. Selanjutnya Rudi membayarkan zakat penghasilannya di BAZNAS Kabupaten Deli

Serdang sesuai dengan peraturan Diresktorat Jnederal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012. Berikut ilustrasi perhitungan dari pajak penghasilan Rudi adalah:

Pertama, melakukan pembayaran zakat penghasilan untuk mendapatkan bukti setor zakat:

**Tabel 3. Perhitungan Zakat Penghasilan**

Dasar Pengenaan Zakat	Rp 65.000.000
Zakat (2.5%)	Rp 1.625.000

Kedua, wajib pajak melaporkan SPT Tahunan yang bersangkutan:

**Tabel 4. Perhitungan Pajak Penghasilan**

Penghasilan Neto	Rp 65.000.000
(-) PTKP (TK/0)	Rp 54.000.000
PKP	Rp 11.000.000
PPh terutang (5% x PKP)	Rp 550.000

Kemudian berlanjut perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ilustrasinya sebagai berikut:

**Tabel 5. Perhitungan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak**

Penghasilan Neto	Rp 65.000.000
(-) Zakat (2.5%)	Rp 1.625.000
Penghasilan Neto setelah Zakat	Rp 63.375.000
(-) PTKP (TK/0)	Rp 54.000.000
PKP	Rp 9.375.000
PPh terutang (5% x PKP)	Rp 468.750

Sumber data: Diolah oleh Peneliti

### Studi Kasus II (Pribadi/Pekerjaan Bebas Lebih dari Satu Penghasilan)

Bapak A merupakan seorang wiraswasta dengan memiliki sebuah usaha bernama CV. Jaya Raya. Bapak A seorang umat Islam dengan status sudah menikah dan mempunyai dua orang anak (K/02). Penghasilan/tahun sebesar Rp 108.000.000 dengan biaya operasional usaha dan lain-lain sebesar Rp 28.000.000. Selanjutnya Bapak A membayarkan zakat penghasilannya di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang berdekatan dengan tempat tinggalnya dan sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012. Ilustrasi perhitungan dari pajak penghasilan terutang adalah sebagai berikut:

Pertama, melakukan pembayaran zakat penghasilan untuk mendapatkan bukti setor zakat:

**Tabel 6. Perhitungan Zakat Penghasilan**

Dasar Pengenaan Zakat	Rp 108.000.000
Zakat (2.5%)	Rp 2.700.000

Kedua, wajib pajak melaporkan SPT Tahunan yang bersangkutan:

**Tabel 7. Perhitungan Pajak Penghasilan**

Penghasilan Bruto	Rp 108.000.000
Pengurangan (Biaya operasional usaha dan lain-lain)	Rp 28.000.000
Penghasilan Neto	Rp 80.000.000
(-) PTKP (K/2)	Rp 67.500.000
PKP	Rp 12.500.000
PPh Terutang (5% x PKP)	Rp 625.000

Kemudian berlanjut perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ilustrasinya sebagai berikut:

**Tabel 8. Perhitungan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak**

Penghasilan Bruto	Rp 108.000.000
Pengurangan (Biaya operasional usaha dan lain-lain)	Rp 28.000.000
Penghasilan Neto	Rp 80.000.000
(-) Zakat (2.5%)	Rp 2.700.000
Penghasilan Neto Setelah Zakat	Rp 77.300.000
(-) PTKP (K/2)	Rp 67.500.000
PKP	Rp 9.800.000
PPh Terutang (5% x PKP)	Rp 490.000

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti

#### IV. Kesimpulan Dan Saran

##### Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masih belum sepenuhnya diterapkan di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang, dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat dalam penerapan aturan tersebut.
2. Hambatan dalam penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak diantaranya ialah masih kurangnya kesadaran umat Islam untuk membayarkan zakatnya di BAZNAS, masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi dan kegunaan zakat dan kurangnya kepercayaan kepada lembaga zakat, belum secara penuh memberikan bukti setor zakat kepada setiap muzakki yang membayarkan zakatnya di BAZNAS, belum adanya himbauan dari BAZNAS Pusat mengenai peraturan tersebut kepada BAZNAS Kabupaten Deli Serdang. Upaya penyelesaian yang akan dilakukan BAZNAS Kabupaten Deli Serdang dalam mengatasi hal tersebut ialah dengan menerbitkan bulletin/brosur tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak secara bulanan, mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang Undang-undang pengelolaan zakat, dan

memberikan bukti setor zakat ke setiap muzaki yang membayarkan zakatnya di BAZNAS Kab. Deli Serdang.

#### Saran

Adapun saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebaiknya BAZNAS Kabupaten Deli Serdang menerapkan undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang.
2. Bagi BAZNAS diharapkan untuk segera melakukan sosialisasi mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tidak hanya di Dinas tetapi juga untuk masyarakat umum khususnya di Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya dapat menambah narasumber dan objek penelitian seperti di Kantor Pajak agar data yang didapat lebih akurat

#### V. Daftar Pustaka

- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak Sedekah*. Jakarta: Gema Insani. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Iqbal, Muhaimin. *Dinar Solution*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Pitriyanti, Sinta, Kamilah, and Imsar. "Implementasi IDZ (Indeks Desa Zakat) Pada Masyarakat Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu." *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8(1), no. September 2019 (2021): 83–97.
- Putri, Tanzila Arifah, and Marliyah. "Analisis Pengelolaan Dana ZIS Pada Program Peduli Guru Madrasah Daerah Minoritas Sumatera Utara Di Baznas Provinsi." *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Bisnis Digital* 1, no. 2 (2022): 49–52.
- Qadir, Abdurrahman. *Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Samsudin. "Zakat Dan Pajak Studi Pemikiran Masdar Farid Mas'Udi." UIN Sunan Kalijaga, 2009. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1966/>.
- Siregar, Saparuddin. "PROBLEMATIKA FUNDRAISING ZAKAT: Studi Kasus BAZNAS Di Sumatera Utara." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 40, no. 2 (2016): 247–266.
- Syafina, Laylan, and Nurwani. "Analisis Dana Zakat , Penerimaan Non Halal , Dan Corporate Social Responsibility Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* XI, no. 2 (2021): 15–21.
- Tanjung, Ahmad Fuadi, and Yenni Samri Juliati Nasution. "Permasalahan Serta Solusi Dalam Penghimpunan Dan Penyaluran Dana ZIS Di Lazismu Kota Medan." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 11 (2022): 1–6.
- Widyaningsih, Aristanti. *Hukum Pajak Dan Perpajakan: Dengan Pendekatan Mind Map*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1998.
- Surya. Wakil Ketua III Baznas Kabupaten Deli Serdang.2022. wawancara di Lubuk Pakam pada tanggal 29 Juni 2022.